

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 16:40 WIB

Nomor: 2.D/LFPA-HNR/PHPU/III/2024

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **Dr. OESMAN SAPTA**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,
Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id
- Nama** : **BENNY RHAMDANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas,
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10310
Nomor telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Bima 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023 [Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4] dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770
2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.105595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Ardiansyah, S.H.	3326152801960001	22.00021
7.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, nomor telepon/HP: 087781804753 email: info@patrialisco.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat:

Selanjutnya disebut

sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten di **Provinsi Papua Barat** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-5];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Bima 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [Bukti P-6];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024, pukul _____ WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA TPS 4, 5 DAN 6 SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM BERITA ACARA SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA, DAPIL BIMA 3 DIDASARKAN PARA PENGHITUNGAN SUARA YANG FIKTIF

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, di TPS No. 4, 5, 6 Daerah Pemilihan Bima 3, di kelurahan Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 karena KPPS tidak melakukan perhitungan terhadap surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, setelah pemungutan suara dilakukan. Oleh karenanya, tidak ada hasil perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, yang disampaikan dalam perhitungan yang dilakukan secara terbuka.

2. Bahwa perhitungan hasil pemilu di Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, terhenti di perhitungan Anggota DPRD Provinsi karena alasan keamanan. Namun perhitungan tersebut tidak pernah dilanjutkan kembali, sehingga perhitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, tidak pernah dilakukan.
3. Bahwa setelah perhitungan surat suara dihentikan, saksi-saksi dari partai politik dikumpulkan, diintimidasi dan diancam untuk menandatangani Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, sehingga seolah-olah para saksi tersebut menyetujui perolehan suara dalam Berita Acara tersebut. Padahal perolehan suara tersebut belum dihitung.
4. Bahwa para saksi dari beberapa partai politik dan beberapa orang lainnya melakukan protes karena tidak adanya perhitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, setelah pemungutan suara. Namun respons dan protes masyarakat tersebut ditanggapi dengan intimidasi oleh beberapa oknum masyarakat yang diketahui terafiliasi atau di bawah perintah dari calon legislatif salah satu partai. Intimidasi tersebut juga ditujukan kepada para saksi dari partai politik untuk menandatangani Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3.

5. Bahwa oleh karena KPPS tidak melakukan penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, secara terbuka setelah pemungutan suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, maka Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 yang diragukan kebenarannya. Adapun Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, TPS 4 (Bukti P-7) dengan data sebagai berikut:

- 1) Jumlah surat suara yang diterima sebanyak : 215
- 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak : 210
- 3) Perolehan Suara Partai Politik :
 - a) Partai Kebangkitan Bangsa : 1
 - b) Partai Gerindra : 6
 - c) Partai PDI Perjuangan : 0
 - d) Partai Golkar : 178
 - e) Partai Nasdem : 0
 - f) Partai Buruh : 0
 - g) Partai Gelora : 0
 - h) Partai Keadilan Sejahtera : 4
 - i) Partai Kebangkitan Nusantara : 0
 - j) Partai Hanura : 8
 - k) Partai Garuda : 0
 - l) Partai Amanat Nasional : 10
 - m) Partai Bulan Bintang : 0
 - n) Partai Demokrat : 0
 - o) Partai Solidaritas Indonesia : 0
 - p) Partai Perindo : 0

- q) Partai Persatuan Pembangunan : 3
- r) Partai Ummat : 0

b. Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil Bima 3, TPS 5 (Bukti P-8) dengan data sebagai berikut:

- 1) Jumlah surat suara yang diterima sebanyak : 201
- 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak : 197
- 3) Perolehan Suara Partai Politik :
 - a) Partai Kebangkitan Bangsa : 0
 - b) Partai Gerindra : 0
 - c) Partai PDI Perjuangan : 0
 - d) Partai Golkar : 170
 - e) Partai Nasdem : 1
 - f) Partai Buruh : 0
 - g) Partai Gelora Indonesia : 0
 - h) Partai Keadilan Sejahtera : 7
 - i) Partai Kebangkitan Nusantara : 0
 - j) Partai Hanura : 12
 - k) Partai Garuda : 0
 - l) Partai Amanat Nasional : 0
 - m) Partai Bulan Bintang : 1
 - n) Partai Demokrat : 0
 - o) Partai Solidaritas Indonesia : 0
 - p) Partai Perindo : 0
 - q) Partai Persatuan Pembangunan : 6
 - r) Partai Ummat : 0

c. Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, TPS 6 (Bukti P-9) dengan data sebagai berikut:

- 1) Jumlah surat suara yang diterima sebanyak : 210
- 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak : 207
- 3) Perolehan Suara Partai Politik :
 - a) Partai Kebangkitan Bangsa : 0
 - b) Partai Gerindra : 14
 - c) Partai PDI Perjuangan : 0
 - d) Partai Golkar : 163
 - e) Partai Nasdem : 1
 - f) Partai Buruh : 0
 - g) Partai Gelora : 0
 - h) Partai Keadilan Sejahtera : 7
 - i) Partai Kebangkitan Nusantara : 0
 - j) Partai Hanura : 17
 - k) Partai Garuda : 0
 - l) Partai Amanat Nasional : 3
 - m) Partai Bulan Bintang : 1
 - n) Partai Demokrat : 0
 - o) Partai Solidaritas Indonesia : 0
 - p) Partai Perindo : 0
 - q) Partai Persatuan Pembangunan : 0
 - r) Partai Ummat : 0

6. Bahwa fakta tentang tidak dilakukannya perhitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 diketahui oleh orang-orang yang menghadiri pemilihan umum di ketiga TPS tersebut, termasuk beberapa saksi dari partai politik. Berdasarkan fakta tersebut, maka perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil Bima 3 harus ditolak karena tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 25 Tahun 2023 dan dilakukan perhitungan ulang.

7. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Pemohon meminta agar pemilihan umum yang dilakukan di TPS 4, 5 dan TPS 6 Daerah Pemilihan Bima 3, di kelurahan Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dilakukan perhitungan ulang karena perhitungan surat suara tidak pernah dilakukan dalam ketiga TPS tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bima 3, di kelurahan Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima di TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Daerah Pemilihan Bima 3, kelurahan Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
PATRIALIS AKBAR & CO



DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H



ADIL SUPATRA AKBAR, SH.,M.KN



SYAEFULLAH HAMID, S.H.,M.H



MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H



NURUL AZMI, S.H.,M.H



ARDIANYSAH, S.H



SUDARMAN, S.H



STEFEN ALVES TES MAU, S.H